

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang memiliki potensi besar dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mereduksi pengangguran dan mewujudkan kesejahteraan seluruh umat manusia secara bertahap dan berkesinambungan. Zakat tidak hanya pelaksanaan kewajiban ibadah saja, akan tetapi dari zakat dapat memberdayakan masyarakat yang kurang mampu yang termasuk dalam 8 *asnaf* (*mustahiq*), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." <sup>2</sup>*

Menurut Yusuf Qardawi zakat tidak hanya mengembangkan nilai material dan spiritual mustahiq saja, akan

---

<sup>2</sup> Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2015), hlm 196

tetapi zakat juga melapangkan jiwa dan kekayaan bagi *muzakki*.<sup>3</sup> Seperti halnya firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*<sup>4</sup>

Pendistribusian zakat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup yang dalam waktunya akan langsung dihabiskan. Sedangkan, zakat produktif memiliki tujuan sama dengan zakat konsumtif akan tetapi penggunaannya digunakan untuk membangun usaha mandiri, dalam artian zakat produktif merupakan modal untuk membangun usaha tersebut. Sehingga dari hal ini menyatakan bahwa zakat produktif sebagai pengembangan produktifitas setiap *mustahiq*.

Zakat dapat berkembang secara optimal apabila zakat dikelola oleh organisatoris, bukan diberikan secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Apabila zakat diberikan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, maka akan timbul ketimpangan dalam pendistribusian. Pemilik hak dan kewenangan dalam pengelolaan

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, alih bahasa Salman Harun, Dkk, *Hukum Zakat*, cet. 4 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm 35

<sup>4</sup> Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, hlm 203

zakat adalah organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan negara yang bertanggung jawab dalam penghimpunan, pendayagunaan, dan pendistribusian.<sup>5</sup>

Organisasi zakat yang ditunjuk diharapkan mampu menunjukkan kepercayaan, komitmen, dan integritas dalam menerapkan manajemen zakat. Amanah, integritas, kreatif, dan professional menjadi fondasi penting dalam manajemen organisasi zakat.<sup>6</sup> hal ini menunjukkan bahwa manajemen zakat memiliki peran penting disetiap pembentukan program. Agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya maka perlu adanya strategi yaitu dengan melaksanakan proses pendampingan. Pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif, interaktif, dan komunikatif dimana pendamping dapat membantu yang didampingi dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta kemandirian pada yang didampingi secara berkelanjutan.

Dompot Dhuafa adalah salah satu lembaga nonprofit milik masyarakat yang pada mulanya dikembangkan oleh Keluarga Peduli di Republika, kemudian dikukuhkan oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil

---

<sup>5</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2006) hlm 17

<sup>6</sup> Ahmad H. Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 114

Zakat) untuk menghimpun, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.<sup>7</sup> Salah satu program yang dikembangkan oleh lembaga tersebut adalah program Institut Mentas Unggul (IMU) yang memiliki salah satu cabang programnya yaitu program *social entrepreneur*. Program ini merupakan program dengan pemberian zakat produktif berupa modal terhadap seseorang yang telah memiliki usaha dan berkeinginan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dengan kata lain program ini bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan secara berkelompok pada suatu wilayah tertentu.

Berkembangnya program *social entrepreneur* tak luput dari hasil evaluasi dari program *social trust fund* yang berjalan pada tahun 2011-2015. Program *social trust fund* adalah program berwirausaha secara individu dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan sistem pemberian zakat produktif berupa *qardul hasan* dimana individu akan diberikan pinjaman modal untuk menjalankan usaha dan mengembalikannya secara bertahap selama dua tahun. Di akhir tahun kedua seluruh individu akan dikumpulkan dan dana yang telah diangsur selama dua tahun akan dikembalikan lagi.<sup>8</sup>

Pada satu wilayah terdapat 10 individu atau *mustahiq* dengan 10 unit usaha yang berbeda. Salah satu kendala program tersebut adalah keterbatasan pada pendamping untuk

---

<sup>7</sup> <http://jogja.dompetdhuafa.org/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2019 jam 10.07

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Satiyajati di Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta, 14 Maret 2019

mendampingi 10 unit usaha yang berbeda. Sehingga, setelah berakhirnya program tersebut Dompot Dhuafa ingin menggeser kuantitas menjadi kualitas dengan memfokuskan satu unit usaha berkelompok melalui pengembangan program *social entrepreneur*.

Hal menarik dari permasalahan di atas adalah kedua program baik program *social trust fund* maupun *social entrepreneur* sama-sama bertujuan membengun jiwa berwirausaha penerima manfaat yang membedakannya adalah output setiap program dimana program *social entrepreneur* memberikan masalah lebih besar disbanding program *social trust fund* dengan mewajibkan penerima manfaat memberdayakan masyarakat di sekitarnya dengan bersama-sama mengembangkan usaha yang telah di bentuk. Jenis program berwirausaha yang menanamkan jiwa sosial menjadi hal menarik bagi peneliti. Selain itu proses pendampingan yang dibentuk Dompot Dhuafa Yogyakarta memiliki peran dalam keberhasilan program

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Pernyataan yang telah dipaparkan pada latar belakang adalah awal peneliti untuk meneliti tentang dampak pendampingan program *social entrepreneur* di Dompot Dhuafa Yogyakarta. Penelitian ini terfokus pada proses pendampingan yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam melalui nilai-nilai

dasar ekonomi Islam dan dampak pendampingan program *social entrepreneur* pada *mustahiq*.

Pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendampingan program *social entrepreneur* perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana dampak pendampingan program *social entrepreneur* di Dompot Dhuafa Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak pendampingan amil zakat pada program *social entrepreneur*.
- b. Untuk menganalisis dampak proses pendampingan program *social entrepreneur* perspektif ekonomi Islam.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi ilmu keuangan public Islam pada umumnya dan manajemen zakat dalam bidang pengawasan pada khususnya.
- b. Manfaat Praktis, diharapkan bagi hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga zakat, atau pihak yang terkait dalam pengoptimalkan zakat produktif dan membantu produktifitas *mustahq* dalam program *social entrepreneur*

#### D. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini berguna untuk menyusun pembahasan-pembahasan apa saja yang akan diteliti oleh peneliti secara rapih dan teratur. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bagian, yaitu:

Bab I, terdiri dari pendahuluan yang meliputi *pertama*, latar belakang masalah yang menggambarkan secara umum masalah yang akan terjadi, *kedua* menyusun rumusan-rumusan masalah untuk lebih fokus dalam penelitian, *ketiga* tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II, terdiri dari kajian penelitian terdahulu agar menjadi perbandingan dan mengelaborasi penelitian berikutnya. Kemudian membahas kerangka teori yang berisi tentang dampak, pendampingan, zakat produktif dan ekonomi Islam.

Bab III, merupakan pembahasan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV, membahas tentang analisis data yang terdiri dari profil Dumpet Dhuafa, kemudian menganalisis data strategi pengawasan dan program *social entrepreneur* dalam mengoptimalkan usaha mustahiq.

Bab V, adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang dianalisis pada bab IV serta

saran-saran dari peneliti untuk Dompot Dhuafa serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

